



**PENETAPAN  
Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Kbj**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam bentuk penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. PASTI MUHAM, Umur 70 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Bertani, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat Tinggal: Desa Susuk, Kecamatan Tiganderket Kab. Karo.
2. JANGEMAT MUHAM, Umur 57 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNSi, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat Tinggal: Desa Kutambaru, Kecamatan Tiganderket Kab. Karo.
3. SAMSON MUHAM, Umur 45 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Bertani, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat Tinggal: Desa Kutambaru, Kecamatan Tiganderket Kab. Karo.
4. MANJUR MUHAM, Umur 43 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Bertani, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat Tinggal: Desa Kutambaru, Kecamatan Tiganderket Kab. Karo.
5. SENDI MUHAM, Umur 57 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Bertani, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat Tinggal: Desa Susuk, Kecamatan Tiganderket Kab. Karo.
6. JOHANNES MUHAM, Umur 43 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Bertani, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat Tinggal: Desa Susuk, Kecamatan Tiganderket Kab. Karo.
7. MORIS MUHAM, Umur 42 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Bertani, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat Tinggal: Desa Susuk, Kecamatan Tiganderket Kab. Karo.
8. HAKIM MUHAM, Umur 35 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Bertani, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat Tinggal: Desa Susuk, Kecamatan Tiganderket Kab. Karo.
9. KIKIN MUHAM, Umur 35 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Bertani, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat Tinggal: Desa Susuk, Kecamatan Tiganderket Kab. Karo.
10. RIYO MUHAM, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Bertani, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat Tinggal: Desa Susuk, Kecamatan Tiganderket Kab. Karo.

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Kbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. PILIP BASTANTA MUHAM Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Bertani,

Yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aslia Robianto Sembiring SH MH dan Tambak Tarigan, SH beralamat di Jln. Masjid No. 073, Berastagi, Kecamatan Berastagi Kab. Karo berdasarkan surat kuasa khusus No.037/06/ARS/2022 tanggal 10 Juni 2022 sebagai Penggugat-Penggugat;

Lawan:

1. Jenda Sue Br Muham, bertempat tinggal di Desa Perbesi, Kecamatan Tigabinanga, Kabupaten Karo, sebagai Tergugat I;
2. Eggy Lokena Sembiring, bertempat tinggal di Desa Perbesi, Kecamatan Tigabinanga, Kabupaten Karo, sebagai Tergugat II;
3. Theo Adrianus, bertempat tinggal di Komplek Lapas Tanjung Gusta Lingkungan III, Kelurahan Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, sebagai Tergugat III;
4. David Mulianta Barus Sarjana Hukum Notaris di Kabanjahe, bertempat tinggal di Kabanjahe, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, sebagai Tergugat IV;
5. Pemerintah Republik Indonesia Di Jakarta cq Menteri Dalam Negeri Di Jakarta Gubernur Sumatera Utara Di Medan cq Bupati Karo Di Kabanjahe cq Camat Tiganderket Di Tiganderket cq Kepala Desa Susuk Di Desa Susuk, bertempat tinggal di Desa Susuk, Kecamatan Tiganderket, Kabupaten Karo, sebagai Tergugat V;
6. Ganal Bangun Alias Daniel Bangun, bertempat tinggal di Desa Susuk, Kecamatan Tiganderket, Kabupaten Karo, sebagai Tergugat VI;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Juni 2022 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 28 Juni 2022 dalam Register Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Kbj;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Kbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan yaitu tanggal 28 September 2022, untuk Penggugat dan Tergugat hadir kuasanya tersebut, dan pada persidangan tersebut Penggugat secara lisan dipersidangan menyampaikan akan mencabut surat gugatannya dengan alasan ada kesalahan dalam surat gugatannya yang masih ingin diperbaiki;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan surat gugatan belum memasuki proses jawab menjawab dan pembuktian sehingga tidak diperlukan persetujuan dari Tergugat untuk pencabutan gugatan tersebut sebagaimana ditentukan dalam Pasal 271 Rv, maka Majelis Hakim dapat mengabulkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kabanjahe untuk mencoret perkara nomor 58/Pdt.G/2022/PN Kbj tersebut dari register;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan perkara 58/Pdt.G/2022/PN Kbj, diajukan setelah perkara didaftarkan maka beralasan hukum biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 Rv dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan perkara nomor 58/Pdt.G/2022/PN Kbj
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kabanjahe untuk mencoret perkara nomor 58/Pdt.G/2022/PN Kbj tersebut pada register yang tersedia untuk itu;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp2.745.000,00 (dua juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 oleh kami Nasri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adil Matogu Franky Simarmata, S.H., M.H., dan M. Arief Kurniawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Kbj tanggal 28 Juni 2022, penetapan tersebut pada hari dan tanggal tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Kastariana S. Meliala, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Tergugat III dan

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Kbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat VI, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

-ttd-

-ttd-

Adil Matogu Franky Simarmata, S.H., M.H.

Nasri, S.H., M.H

-ttd-

M. Arief Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

-ttd-

Kastariana S. Meliala, S.H.

## Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3. Proses .....	:	Rp130.000,00;
4. PNBPN .....	:	Rp30.000,00;
5. Panggilan .....	:	Rp2.565.000,00;
Jumlah .....	:	Rp2.745.000,00;

(dua juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Kbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)